

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DENGAN
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH (PCM) LIMPUNG BATANG

Nomor : 286/UNIMUS.X/SK.DN/2020

Nomor : 173/IV.0/A/2020


TENTANG
CATUR DHARMA DAN PENDAMPINGAN
KONSULTAN EKONOMI UNTUK UNIMUS MART

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (06-10-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 PROF. DR. H. MASRUKHI, : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 159/KEP/I.0/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 22 Mei 2019, berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2 M. FURQON THOHAR : Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Limpung Batang, berdasarkan Surat Keputusan No. 120/KEP/III.0/D/2016 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limpung Batang, yang berkedudukan di Jalan Cokronegoro No.34 Limpung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ekonomi PCM Limpung Batang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara UNIMUS Semarang dengan PCM Limpung Batang di Semarang, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian dan



Pengabdian kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber daya Manusia di Universitas Muhammadiyah Semarang dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya Para Pihak dalam penyusunan program kebijakan strategis.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia PARA PIHAK secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda PIHAK KESATU.

BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN KERJASAMA
Pasal 2

- (1) Obyek dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pendirian Unimus Mart untuk memberikan pendampingan dan konsultan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Bidang pengembangan potensi perekonomian di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Pendampingan program khusus selama 3 bulan secara intensif.
- (4) Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 3

(1) Kewajiban PARA PIHAK :

a. Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

1. Memberikan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan dan konsultan serta pemberdayaan sumber daya manusia.
2. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan kegiatan perekonomian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia.
3. Memberikan laporan hasil kegiatan perekonomian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

1. Memberikan pendampingan dan konsultan perekonomian kepada Unimus Mart sampai beroperasi dengan baik.

(2) Hak PARA PIHAK :

a. Hak PIHAK KESATU adalah:

1. Mendapatkan pendampingan dan konsultasi perekonomian dari PIHAK KEDUA.
2. Memperoleh informasi potensi dan/atau kondisi kegiatan perekonomian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia.

b. Hak PIHAK KEDUA adalah:

1. Memperoleh data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan perekonomian, penelitian dan pengabdian .



2. Memperoleh laporan pelaksanaan hasil kegiatan kegiatan perekonomian, penelitian dan pengabdian.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Jangka waktu pendampingan selama 3 (tiga) bulan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
FORCE MAJEURE
Pasal 6


- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah Kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan, seperti terjadinya bencana, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, Peraturan dan lain sebagainya.
- (2) Setiap kejadian yang berifat *Force Majeure* harus segera diberitahukan kepada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)
Pasal 8

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada PARA PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



PROF. DR. H. MASRUKHI, M.PD

PIHAK KEDUA,



M. ERDOON TROHAR